



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560-05/294.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN
TEMPAT KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengukuran Tempat Kerja dan Lingkungan Kerja, perlu dibentuk suatu Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Tempat Kerja dan Lingkungan Kerja dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :

- a. merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengukuran tempat kerja dan lingkungan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dengan perusahaan;
- c. mengadakan pengukuran tempat kerja dan lingkungan kerja;
- d. melaporkan seluruh kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kode Rekening 2.09.01.2.1.01.01.2 Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 560-05/294.A/2005

Tanggal : 25 April 2004

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN TEMPAT KERJA
DAN LINGKUNGAN KERJA KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Penasehat/Pernbina	Memberikan saran dan nasehat
2.	Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Pengantar Kerja dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
4.	Staf Seksi Pengantar Kerja dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Staf Seksi Pengantar Kerja dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Staf Seksi Pengantar Kerja dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO